



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN,
PENERBITAN REKOMENDASI & PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN UNTUK UKL-UPL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan/penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi & Penerbitan Izin Lingkungan untuk UKL-UPL Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
11. Peraturan Bupati Nomor 24 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN, PENERBITAN REKOMENDASI & IZIN LINGKUNGAN UNTUK UKL-UPL KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
5. Pendelegasian Wewenang adalah melimpahkan dan atau memberikan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
8. Rekomendasi UKL-UPL adalah Surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang wajib UKL-UPL.
9. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup berupa Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi & Penerbitan Izin Lingkungan untuk UKL-UPL.



BAB III
PERMOHONAN DAN PENERBITAN
REKOMENDASI UKL-UPL

Bagian Kesatu
Permohonan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 3

Pemrakarsa mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir UKL-UPL yang memuat :

- a. Identitas Pemrakarsa;
- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Dampak Lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
- f. Daftar Pustaka;

Bagian Kedua
Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Pasal 4

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup dengan melibatkan :

- a. Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- b. Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang penataan ruang.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Permohonan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 5

Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan :

- a. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan di setujui.
- b. Rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan ditolak.



BAB IV
PERMOHONAN DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 7

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dilengkapi dengan :

- a. Formulir UKL-UPL.
- b. Dokumen Pendirian Usaha dan/atau kegiatan.
- c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 8

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPL.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan Rekomendasi Persetujuan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	17/09/14
ASISTEN DAERAH Ekobangos	17/09/14
KABAG DAERAH	17/09/14
KASUBAG T. Hukum	17/09/14
STAF BAGIAN HUKUM	17/09/14

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 September 2014

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR 14

14